

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan seorang anak sebagai individu yang berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.¹ Sebagian generasi penerus bangsa, anak-anak sedang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang perlu di lindungi secara hukum oleh negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan nya terkait perlindungan dan keamanan anak. Tantangan tersendiri dalam memenuhi hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang terdapat di negara-negara berkembang.

Pernikahan anak usia dini adalah salah satu permasalahan yang terus berkembang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena berpotensi mengorbankan masa depan anak-anak sebagai harapan bangsa. Ini merujuk pada pernikahan anak dibawah usia 18 tahun.² Sebuah fenomena yang umum terjadi di seluruh dunia, meskipun mendapat penolakan yang tegas. Praktik pernikahan anak usia dini masih berlanjut yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak sering terabaikan.

¹ Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

² UNICEF. (1998). *The State of the World's Children 1998*. New York: Oxford University Press for UNICEF.

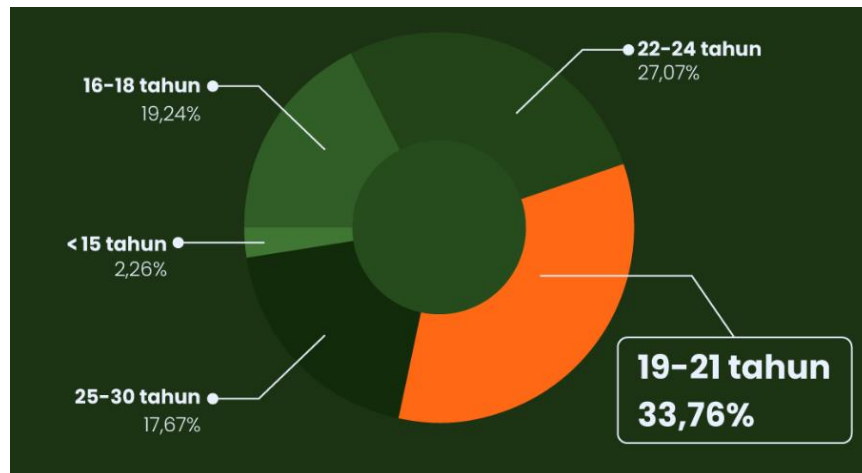
Kasus pernikahan anak usia dini di Indonesia sering dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Namun, mengingat meningkatnya jumlah kasus pernikahan anak usia dini di Indonesia dan dampak negatif yang dihasilkan, tindakan pencegahan dan penanganan kasus pernikahan anak usia dini menjadi penting bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, terjadi nya proses pernikahan anak usia dini sering kali terkait dengan kehamilan remaja dan dorongan dari orang tua yang ingin mengawinkan anak mereka dengan cepat.³ Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, tercatat bahwa 33,76% dari pemuda Indonesia menunjukkan bahwa mereka menikah untuk pertama kalinya pada rentang usia 19-21 tahun. Selain itu, sebanyak 27,07% pemuda Indonesia mencatatkan usia pernikahan pertama mereka antara 22-24 tahun. Selain itu, 19,24% dari pemuda juga melaporkan bahwa mereka menikah pertama kali saat berusia antara 16-18 tahun.⁴

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Angka perkawinan anak menurun menjadi 6,92 persen pada tahun 2023*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada%20tahun%202021%20angka%20perkawinan,92%20persen%20pada%20tahun%202023>.

⁴ Nurhanisah, Y. (2023). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*.
<https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>. Diakses 4 Maret 2024

Gambar 1.1

Diagram Usia Kawin Pertama Pemuda di Indonesia Tahun 2022

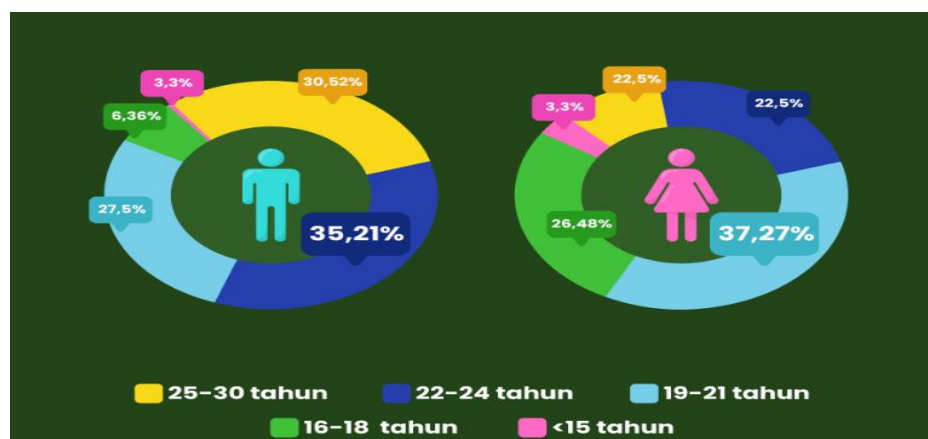


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2022

Ketika melihat data berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan dalam usia pernikahan pertama antara pemuda laki-laki dan perempuan. Umumnya, laki-laki cenderung menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan dengan perempuan.

Gambar 1.2

Diagram Perbandingan Usia Kawin Pertama Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2022

Secara spesifik, 35,21% dari pemuda laki-laki menikah pertama kali pada usia 22-24 tahun, sementara 30,52% menikah pada usia 25-30 tahun. Di sisi lain, 37,27% pemuda perempuan mencatatkan usia pernikahan pertama mereka antara 19-21 tahun, dan 26,48% menikah pertama kali pada rentang usia 16-18 tahun. Perbandingan usia perkawinan yang tercatat di Tahun 2022 memberikan penjelasan bahwa 26,48% perempuan yang menikah pertama kali pada rentang usia 16-18 tahun tergolong anak-anak karena dibawah usia 18 Tahun.

Pernikahan anak usia dini adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Disaat umur belum mencukupi untuk menikah pada usia yang sangat muda, hak mereka terancam. Hak-hak dasar seperti hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak sangat penting dalam melawan terjadi nya praktik pernikahan anak usia dini.

Urgensi pengawasan pemerintah terhadap permasalahan pernikahan anak usia dini sebagai tindakan konkrit dalam melindungi hak-hak anak sangat penting. Dua rumusan perlindungan anak yang dijelaskan dalam Seminar Perlindungan Anak tahun 1977, yang diselenggarakan oleh Pra Yuwana Center merupakan landasan penting dalam upaya menjaga hak-hak anak.⁵ Rumusan tersebut sebagai berikut:

- 1) Segala usaha yang disengaja yang dilakukan untuk melindungi anak oleh setiap orang, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak-anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasi mereka

⁵ Andayani, I Dewa A. Y., (2018). *PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Jurnal Yustitia*. 12 (2), 31-40.

adalah tujuan dari lembaga-lembaga publik dan swasta. Sesuai dengan kepentingan dan hak-hak anak dan remaja.

- 2) Semua upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh orang, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi perusahaan untuk melindungi, memenuhi, dan mengangkat anak-anak berusia 0 hingga 21 tahun, dalam kondisi belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dikembangkan secara optimal.

Dalam upaya memastikan perlindungan hak-hak anak, pengawasan terhadap kasus pernikahan anak usia dini menjadi aspek yang mendesak untuk dipertimbangkan. Untuk memahami lebih dalam seberapa tingginya kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jember data yang tersedia akan menjadi dasar pendukung untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dalam mengatasi tantangan ini.

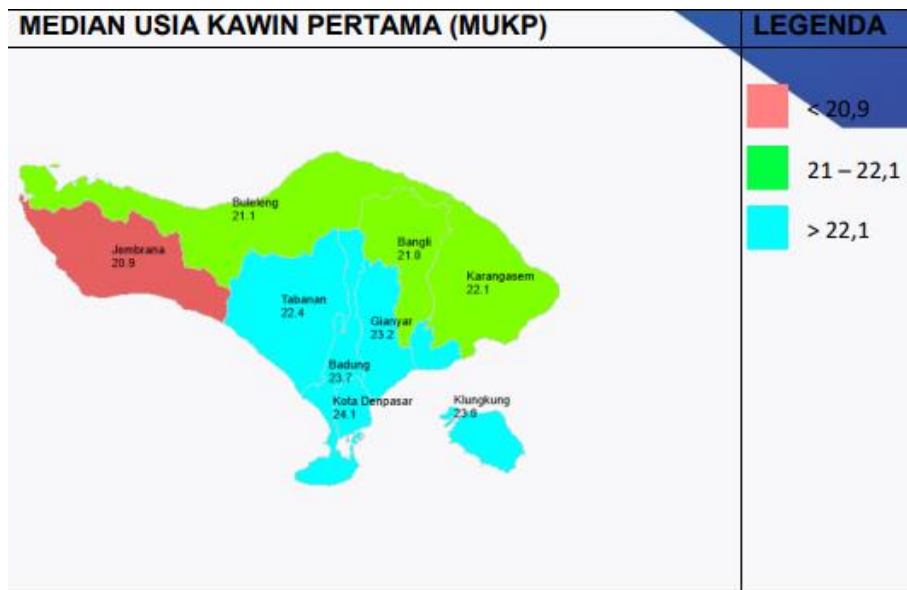
Secara umum, konteks hubungan seksual pertama kali sering kali terjadi dengan bertepatan momentum perkawinan pertama, karena biasanya seorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah menikah, walaupun sering terjadi hubungan seksual di luar pernikahan. Hubungan seksual adalah awal seorang perempuan berisiko hamil. Karenanya, usia saat pertama kali menikah juga dapat dianggap sebagai periode awal di mana seorang perempuan berpotensi hamil. Untuk dapat mengukur tinggi-rendahnya usia kawin pertama dapat menggunakan indikator median usia kawin pertama (MUKP). Indikator tersebut memiliki hubungan berlawanan dengan fertilitas, dimana semakin muda usia kawin pertama semakin lama pula masa reproduksi.

Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah informasi statistik yang menunjukkan usia tengah di mana seseorang mulai menikah pertama kali. Artinya Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP) mencerminkan usia rata-rata ketika

seorang individu memulai ikatan pernikahan. Dalam konteks pola pernikahan anak usia ini, Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP) memiliki signifikansi untuk membantu mengidentifikasi seberapa sering pernikahan terjadi pada usia yang relatif muda. Dengan mengetahui me Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dapat terlihat pola dimana seorang cenderung menikah pada usia yang lebih muda.

Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP) memberikan gambaran pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pernikahan anak usia dini di masyarakat, yang digunakan sebagai indikator keberhasilan Kabupaten Kota dalam menangani kasus pernikahan anak usia dini. Sejumlah Kabupaten dan Kota di Bali masih menghadapi masalah serius terkait pernikahan anak usia dini, yang menjadi sumber kekhawatiran yang perlu ditangani. Salah satunya adalah Kabupaten Jembrana, di mana upaya penanganan dan pemahaman terhadap fenomena ini menjadi sangat penting.

Gambar 1.3

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Provinsi Bali Tahun 2022

Sumber: Parameter Program Kencana 2022 H: 167.

Berdasarkan peta diatas, dapat terlihat bahwa Angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Bali secara umum sudah mencapai tingkat yang memadai kecuali Kabupaten Jembrana yang masih berada di bawah target pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, lima kabupaten seperti Buleleng serta Bangli dan Karangasem sudah berhasil mencapai target hijau. Sementara untuk sasaran tahun 2024 yang ditetapkan diatas 22,1 tahun, ditandai dengan warna biru, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat tantangan khusus terutama dalam kampanye Program Upaya Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan pematangan perkawinan dan meningkatkan MUKP daerah tersebut.

Angka Media Usia Kawin Pertama (MUKP) berkaitan langsung dengan Tingkat Fertilitas Umur Spesifik (ASFR) sebagai indikator dalam memahami pola kehamilan dan kelahiran berbagai kelompok usia.

Tabel 1.4
Rekap Data ASFR Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga	Usia Pasangan Perempuan
1	Melaya	Melaya	2 Keluarga	17 Tahun
		Manistutu	1 Keluarga	15 Tahun
2	Negara	Berangbang	2 Keluarga	18 Tahun
		Lateng	1 Keluarga	18 Tahun
		Pengambengan	1 Keluarga	18 Tahun
3	Jembrana	Perancak	1 Keluarga	18 Tahun
		Air Kuning	1 Keluarga	17 Tahun
		Sangkaragung	1 Keluarga	16 Tahun
		Loloan Timur	1 Keluarga	14 Tahun
		Batu Agung	1 Keluarga	19 Tahun
		Dangintukadaya	1 Keluarga	18 Tahun
4	Mendoyo	Yehembang Kauh	4 Keluarga	18 Tahun
		Yehembang Kangin	1 Keluarga	18 Tahun
		Penyaringan	2 Keluarga	18 Tahun
		Mendoyo Dauh Tukad	2 Keluarga	18 Tahun
		Yehmbang	1 Keluarga	18 Tahun
		Tegalcangkring	2 Keluarga	18 Tahun
5	Pekutatan	Pergung	1 Keluarga	18 Tahun
		Pulukan	1 Keluarga	19 Tahun
		Asahduren	1 Keluarga	16 Tahun
		Manggissari	1 Keluarga	16 Tahun

Sumber : Badan Penyuluhan Keluarga Berencana (BLKB) Kabupaten Jembrana 2023.

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah suatu indikator penting yang digunakan untuk mengukur jumlah kelahiran yang terjadi pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok usia tertentu. Ukuran ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai tingkat fertilitas dalam kelompok usia yang lebih tersegmentasi, sehingga memudahkan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka kelahiran. Di Kabupaten Jembrana, ASFR yang tercatat untuk kelompok usia 15-19 tahun menunjukkan angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 17-18 kelahiran per 1.000 perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa pada kelompok usia tersebut, hampir 18 remaja perempuan dari setiap 1.000 orang

sudah mengalami kehamilan dan melahirkan, yang tentunya memberikan gambaran mengenai tingkat pernikahan dini atau kehamilan remaja yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 1.5

Data ASFR Kabupaten Jembrana Tahun 2023

12	Kecamatan	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	July	Agusts	Sep	Okt,Nov, Des
1	Melaya	0	1	2	5	5	5	2	0	0	0
2	Negara	4	0	1	1	3	4	8	2	3	0
3	Jembrana	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	Mendoyo	12	9	0	0	3	0	0	0	0	0
5	Pekutatan	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		32	13	4	6	14	6	8	0	0	0

Sumber : Badan Penyuluhan Keluarga Berencana (BLKB) Kabupaten Jembrana 2023.

Tabel 1.6

Data ASFR Kabupaten Jembrana Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	July	Agusts	Sep	Okt,Nov, Des
1	Melaya	0	0	0	2	3	2	3	0	0	0
2	Negara	0	1	3	3	3	1	0	0	5	0
3	Jembrana	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
4	Mendoyo	1	1	4	2	1	2	4	0	0	0
5	Pekutatan	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	3	8	8	8	6	8	0	8	0

Sumber : Badan Penyuluhan Keluarga Berencana (BLKB) Kabupaten Jembrana 2024

Pada tahun 2023 dan 2024, Kecamatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan dalam angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR), yang mencerminkan jumlah kelahiran per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tertentu. Peningkatan ini menjadi sorotan karena mencerminkan adanya perubahan dalam tren fertilitas di daerah tersebut. Dalam periode dua tahun terakhir, data

menunjukkan bahwa angka kelahiran di Kecamatan Negara semakin meningkat, terutama di kalangan perempuan usia reproduktif muda. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, budaya, serta kebijakan yang memengaruhi keputusan untuk menikah atau memiliki anak. Peningkatan ASFR ini tentu membutuhkan perhatian lebih dalam upaya penurunan angka kelahiran pada usia muda,

Angka pernikahan usia dini yang tinggi di Kabupaten Jembrana dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya, di antaranya adalah kekentalan ideologi patriarki dalam masyarakat Bali. Ideologi ini meyakini bahwa laki-laki memiliki prioritas lebih tinggi daripada perempuan, yang tercermin dalam tradisi dan hukum adat Bali.⁶ Peran laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, pewarisan, serta dalam kehidupan masyarakat yang tidak merata menunjukkan budaya patriarki ini. Akibatnya, laki-laki di Bali mendominasi berbagai bidang seperti status publik, partisipasi dalam pemerintahan, agama, dan lain-lain.

Salah satu fenomena sosial yang berdampak besar terhadap tinggi nya kasus pernikahan anak usia dini di wilayah Kabupaten Jembrana adalah fenomena yang dikenal sebagai “*Sing Beling Sing Nganten*” dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai “Tidak Hamil, Tidak Menikah” yang menekankan terpaksa menikah karena kehamilan yang terjadi. Fenomena ini memberikan pengaruh besar bahwa terjadinya pergeseran norma sosial yang melegalkan terjadinya hubungan

⁶ Rahmawati, N. N. (2016). *Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu*, Vol. 1. An1image.

seksual berisiko hamil diluar dari ikatan pernikahan yang menganggap pernikahan sebagai solusi instan dalam menghadapi kehamilan di luar nikah.

Fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" berkembang pesat di lingkungan masyarakat yang menyebabkan rasa cemas para orang tua maupun masyarakat apalagi pola pikir generasi saat ini yang suka mencoba hal baru sampai kepada arah yang negatif yaitu berhubungan seksual diluar nikah dengan pasangannya dengan tujuan terjadi nya kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebuah pergeseran makna yang mewajarkan terjadi nya kehamilan pihak perempuan di luar nikah. Idealnya menurut norma yang berlaku di masyarakat, kehamilan baru bisa terjadi jika telah berlangsungnya proses pernikahan yang mengikat secara hukum. Kekuatan norma adat di Bali pada zaman dahulu menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah dipandang sebagai hal yang sangat memalukan bagi keluarga perempuan. Di mata masyarakat situasi ini merupakan contoh bahwa terjadi nya pelecehan harkat dan martabat keluarga perempuan.

Perubahan dalam pemahaman sosial terhadap kehamilan diluar nikah telah menjadi hal yang terus muncul di permukaan. Di masa lalu, situasi seperti ini sering kali dianggap sesuatu yang tabu dan aib, namun saat ini hal tersebut mulai diterima oleh masyarakat. Salah satu alasan utama terjadinya hubungan seks di luar nikah yang berujung pada kehamilan dan mendukung meningkatnya pernikahan anak usia dini adalah fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" yang mencuat saat ini. Istilah ini mencerminkan penerapan ideologi patriarki di Bali termanifestasi dalam praktek-praktek tradisional masyarakat Bali, termasuk fenomena *Beling Malu*. *Beling Malu*,

yang artinya secara harfiah adalah "hamil terlebih dahulu," merupakan praktik "percobaan" yang dilakukan pada perempuan yang akan dinikahi atau dipersunting.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana mendapatkan permohonan terkait pernikahan anak belum cukup umur. Data mengungkap tingginya jumlah permohonan pencatatan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Jembrana. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan anak usia dini di kabupaten ini adalah kehamilan di luar nikah, yang didorong oleh fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*”. Tingginya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana adalah sumber kekhawatiran yang serius.

Tabel 1.7

Jumlah Permohonan Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur (Dengan Penetapan Pengadilan) Tahun 2022

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Penyebab
		Umur L	Umur P		
1	Di Bawah 19 Tahun	1.15Tahun 2.18 Tahun	1. 15 Tahun 2. 18 Tahun 3. 17 Tahun 4. 18 Tahun 5. 18 Tahun 6. 16 Tahun 7. 18 Tahun 8. 16 Tahun 9. 17 Tahun	14 Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur	Hamil Di Luar Nikah

			10.16 Tahun		
--	--	--	----------------	--	--

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana 2022

Dampak pernikahan anak usia dini tidak hanya mengancam hak-hak anak, melainkan juga berdampak serius pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Faktor hamil diluar nikah yang menjadi akibat dari fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” memberikan dampak negatif yang beragam. Calon ibu yang mengalami kehamilan pada usia yang sangat muda memiliki risiko tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko kematian saat melahirkan.⁷ Sementara itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan anak usia dini memiliki risiko tinggi mengalami stunting. Pernikahan anak usia dini merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan apakah pemerintah sanggup merubah fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” yang menjadi budaya adat di Kabupaten Jembrana serta alasan mengapa masyarakat Kabupaten Jembrana memiliki konsep perilaku “*Sing Beling Sing Nganten*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada maka dibuat rumusan permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Mengapa masyarakat di Kabupaten Jembrana memiliki perilaku “*Sing Beling Sing Nganten*” ?

⁷ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.

2. Bagaimana dibuktikan efektivitas kebijakan perlindungan anak terhadap kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jembrana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Jembrana berperilaku "*Sing Beling Sing Nganten*".
2. Menjelaskan terkait bukti efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jembrana terhadap kasus pernikahan anak usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terkait dengan Kegagalan Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Jembrana tahun 2022 diharapkan mampu menjadi sebuah batasan dan bentuk kewaspadaan untuk masyarakat serta lembaga pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana guna menekan terjadinya kasus pernikahan anak usia dini, selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana akar perilaku fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" terjadi di masyarakat Kabupaten Jembrana.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan di masa lampau dengan topik yang relevan, dan dapat digunakan sebagai sumber data, referensi, serta pembandingan. Melalui penelitian sebelumnya penulis dapat memperoleh perspektif

yang beragam, yang menjadikan penelitian ini lebih inklusif dan mendalam. Dengan catatan bahwa penulis tidak dapat menemukan judul penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, berikut adalah beberapa literatur terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020) dengan judul Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.⁸ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa tinggi nya kasus pernikahan usia dini mengungkapkan realita bahwa pemberdayaan tentang regulasi yang dilakukan oleh pemerintah masih tergolong rendah. Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia sudah marak terjadi hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor budaya, pendidikan, ekonomi dan sosial. Terjadinya kasus pernikahan usia dini menimbulkan dampak salah satu nya dampak psikologis. Pernikahan usia dini mempengaruhi pola pikir serta tingkat laku pasangan muda. Kondisi emosional tersebut berdampak pada pertengkaran yang berujung perceraian dalam rumah tangga, selain perceraian pasangan muda akibat pernikahan usia dini beresiko tinggi mengalami kematian ibu dan bayi saat proses persalinan. Penangan pernikahan usia dini harus segera ditangani karena menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Elenora, F. N., & Sari (2020) dengan judul Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.⁹ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Perlindungan hak anak adalah perlindungan terhadap

⁸ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.

⁹ Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1).

kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya suatu bentuk kegiatan yang akan selalu dapat menjamin dan melindungi mereka agar tetap eksis selalu dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang serta berpartisipasi atau berperan aktif dalam segala hal kegiatannya secara optimal berdasarkan kemanusiaannya sesuai dengan harkat dan martabatnyadan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Termasuk juga dalam perlindungan terhadap perkawinan usianya yang masih muda, dan apabila terjadi tentu saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak untuk kehidupan, kesehatan, pendidikan. Meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan pergaulan bebas. Di butuh kan upaya untuk mencegahnya dengan memberdayakan anak dengan keterampilan informasi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan informal, serta dukungan dan membuat berbagai kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan tentang hak-hak anak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ihsan, Kasmawati. (2022) dengan judul Implementasi Pencegahan Perkawinan Pada Anak usia dibawah umur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 1 Tahun 2020 di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.¹⁰ Penelitian ini dilakukan guna mengetahui lebih dalam terkait Upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Campalagian serta kendala yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kecamatan Campalagian berupaya untuk menghindari

¹⁰ Ihsan, K. (2022). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(4).

pernikahan usia dini dengan berbagai cara, termasuk dengan menawarkan konseling pernikahan pada sekolah di Kecamatan Campalagian, menawarkan sosialisasi kepada masyarakat di acara pernikahan, dan melakukan pemanfaatan sosial media sebagai sarana edukasi dalam bentuk pendidikan karakter dan pendidikan agama, pendidikan seksual, dan informasi kesehatan reproduksi kepada mereka yang belum memahami informasi pernikahan dini dengan baik. Tantangan yang dihadapi sedikitnya dana untuk kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini, baik sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pendukung, serta sumber daya manusia dan keuangan yang belum memadai, masih kentalnya budaya perjudian di masyarakat, dan minimnya kesadaran masyarakat.

Ketiga penelitian sebelumnya memiliki kesamaan terkait isu kebijakan perlindungan anak di Indonesia yang belum mencapai tingkat optimal dalam implementasi nya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, tampaknya belum ada penelitian yang mendalam mengenai kasus pernikahan anak usia dini yang berkaitan dengan fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*". Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan penelitian lebih lanjut dengan tujuan mengetahui apakah pemerintah sanggup merubah fenomena "*Sing Beling Sing Nganten*" yang menjadi budaya adat di Kabupaten Jembrana.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Efektivitas Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi panduan dan landasan bagi perencanaan serta pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan dan

perilaku. Konsep ini berlaku untuk baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun pada tingkat individu. Kebijakan juga mencakup program-program yang dirancang untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai tertentu, serta langkah-langkah yang diarahkan secara terencana. Secara lebih spesifik, kebijakan adalah rangkaian langkah-langkah yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut James E Anderson yang dikutip oleh Islamy, kebijakan adalah “ *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* ”.¹¹ Konsep kebijakan adalah suatu proses yang terencana dan bertujuan untuk mengatasi dan menangani suatu masalah atau isu yang dianggap penting. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya serangkaian tindakan tetapi juga sebuah pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan.

Menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “ *Is whatever government choose to do or not do to* ”. Pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka harus ada tujuan yang jelas (objektivitas) dan kebijakan negara harus mencakup semua langkah yang diambil oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan negara atau kebijakan publik tidak hanya berupa ungkapan keinginan dari pemerintah atau pejabat pemerintah semata, karena harus dipertimbangkan dengan

¹¹Islamy, M. I. (1999). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara..*

matang karena tindakan yang diambil memiliki dampak yang sama besarnya dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.¹²

Dari berbagai definisi tentang kebijakan yang telah di jelaskan oleh para ilmuwan, dapat disimpulkan bahwa secara mendasar kebijakan mencakup pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Semua pertanyaan tersebut berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, termasuk mengenai substansi keputusan, prosedur yang digunakan, strategi yang dipilih, kapan keputusan itu diambil, dan bagaimana pelaksanaannya dilakukan.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan anak terhadap kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jember Tahun 2022. Efektivitas dapat dipahami dengan berbagai sudut pandang untuk menilai sebuah keterkaitan isu dengan efisiensi. Mengangkat dari efektivitas dan kebijakan. Menurut teori Richard Matland dalam Kadji ada beberapa hal yang harus dipahami guna mengukur dan menilai sebuah efektivitas kebijakan, yaitu¹³ :

- a) Ketepatan Kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat menyelesaikan masalah yang ada, serta apakah kebijakan tersebut sesuai dengan sifat masalah yang ingin di selesaikan.

¹² Marzali, A. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20.

¹³ Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

- b) Ketepatan Pelaksanaan adalah keikutsertaan pihak diluar dari pemerintah yang hadir sebagai pelaksana, untuk mencapai efektivitas kebijakan yang maksimal memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat atau dilakukan oleh pihak swasta.
- c) Ketepatan Target melibatkan beberapa faktor penting. Pertama, apakah sasaran atau masyarakat yang menjadi fokus intervensi sesuai dengan yang telah direncanakan, apakah tidak terjadi tumpang tindih atau konflik dengan intervensi kebijakan lain dan apakah intervensi kebijakan tersebut merupakan inovasi baru atau sekadar memperbarui pelaksanaan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kedua, apakah sasaran tersebut siap untuk menerima intervensi atau tidak. Kesiapan ini tidak hanya secara alami tetapi juga apakah kondisi sasaran mendukung atau menolak untuk diintervensi.
- d) Ketepatan Lingkungan melibatkan dua hal penting. Pertama, lingkungan kebijakan yang mencakup interaksi antara lembaga yang membuat kebijakan dengan mereka yang melaksanakannya. Kedua, lingkungan eksternal yang mencakup bagaimana masyarakat melihat pelaksanaan suatu kebijakan.

Memperhatikan berbagai unsur efektivitas kebijakan merupakan kunci untuk menilai sejauh mana perlindungan anak di Kabupaten Jembrana terlaksana dengan baik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tahapan-

tahapan di mana sebuah permasalahan muncul sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan.

1.6.2 Budaya

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan budaya sebagai akal budi. Secara umum, budaya dapat dilihat sebagai cara hidup yang ada di dalam sebuah kelompok individu dan telah dibentuk oleh para sesepuh komunitas dan diturunkan dari generasi ke generasi telah berkembang dan diwariskan oleh para tetua kelompok. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai segala sistem pikiran, emosi, perbuatan, dan hasil karya yang dihasilkan oleh manusia dalam suatu masyarakat yang dibuat oleh manusia dalam situasi sosial yang kemudian digunakan dengan belajar untuk mendukung pernyataan manusia.

Menurut Lehman, Himstreet, dan Baty, budaya dapat didefinisikan sebagai akumulasi pengalaman hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Pengalaman hidup tersebut mencakup beragam aspek seperti keyakinan dan perilaku yang unik bagi setiap individu. Karena setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, maka tidak mungkin untuk menemukan dua orang dengan pengalaman hidup yang sama persis.¹⁴

Menurut Macionis (1996), budaya adalah totalitas keyakinan, nilai, perilaku, dan artefak material yang dimiliki Bersama oleh suatu Masyarakat dan diturunkan dari segi generasi ke generasi. Budaya ini membentuk cara hidup

¹⁴ Faridz, A., Ferryman, C., & Dkk. (2020). *Media dan Perkembangan Budaya*. Malang: PT Cita Intrans Selaras.

Masyarakat tersebut, yang terlihat dalam aspek-aspek seperti gaya berpakaian, kebiasaan makan, dan kegiatan rekreasi.¹⁵

Menurut Kluckhohn (1989), terdapat tujuh elemen yang membentuk suatu budaya atau kebudayaan:

1. Bahasa, yang mencakup komunikasi lisan dan tertulis sebagai sarana interaksi sosial dan merupakan indikator keberadaan budaya dalam suatu peradaban.
2. Sistem pengetahuan, yang mencakup pengetahuan tentang berbagai aspek seperti perilaku sosial, anatomi manusia, flora dan fauna, waktu, dan lain-lain.
3. Sistem religi, yang mencakup aliran kepercayaan yang dipegang oleh suatu masyarakat, termasuk upacara atau tradisi keagamaan tertentu.
4. Sistem mata pencaharian manusia, yang mencakup metode yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan hidup, seperti pertanian, perdagangan, dan lain-lain.
5. Sistem teknologi manusia, yang mencakup alat produksi, transportasi, distribusi, dan komunikasi, serta tempat penyimpanan barang dan manusia. Rumah, senjata, dan perkakas adalah contoh unsur budaya yang diciptakan oleh peradaban manusia.

¹⁵ Prasetyo, R., & Ihalauw, J. J. O. I. (2005). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: ANDI, 183-184.

6. Sistem kemasyarakatan, yang mencakup struktur keluarga, organisasi, hubungan kekerabatan, komunitas, dan negara. Manusia sejak lahir menjadi bagian dari organisasi seperti keluarga dan terlibat dalam kegiatan keagamaan.
7. Seni, yang mencakup berbagai bentuk seni seperti musik, tari, lukisan, sastra, arsitektur, dan sebagainya. Setiap karya seni yang dihasilkan manusia merupakan bagian dari budaya.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi budaya mencakup konsep yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan melibatkan sistem ide atau gagasan yang melekat dalam pikiran manusia. Dengan demikian, budaya tidak hanya mencakup aspek-aspek konkret seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sebagainya, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap pemahaman dan interpretasi manusia terhadap dunia di sekitarnya.

Dalam Penelitian ini menggunakan Teori Praksis oleh Pierre Bourdieu. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, teori praksis menekankan betapa pentingnya praktek sosial dalam membentuk dan memelihara struktur sosial yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Konsep praksis menekankan adanya hubungan timbal balik antara individu yang menjadi pelaku dan struktur objektif atau kebudayaan sebagai bentuk keseluruhan pengetahuan yang di wariskan dari generasi ke generasi.

Pemikiran Bourdieu dipengaruhi oleh berbagai bidang ilmu yang ia teliti, seperti sosiologi, sejarah, kriminologi, dan hukum. Inti dari teorinya adalah untuk

memahami "praktik manusia" dengan menggabungkan teori yang menitikberatkan pada peran individu atau agen dengan teori objektivisme yang menekankan struktur sosial. Bourdieu mengidentifikasi empat poin utama yang membentuk praksis sosial, yaitu arena (field), habitus, kekerasan simbolik (symbolic violence), modal (capital), dan strategi. Dua unsur tambahan, yaitu ranah dan doxa, juga berperan sebagai pendukung dalam pemahaman konsep tersebut. Keseluruhan unsur-unsur ini dikembangkan secara epistemologis untuk menganalisis fenomena sosial dan budaya secara menyeluruh dalam konteks masyarakat tertentu.

Hasil utama yang dapat dipahami dari konsep praksis bagi kebudayaan bahwa simbol-simbol dalam sebuah budaya memiliki sifat yang dinamis dan tidak tetap karena bergantung pada cara individu-individu dalam masyarakat mempraktikkannya. Kehadiran simbol-simbol tersebut tidak statis, selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan praktek dan perilaku sosial para pelakunya. Kondisi sosial, nilai dan kepentingan khusus memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana simbol-simbol diinterpretasikan dan digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dalam arti ini merupakan sekumpulan pengetahuan yang diwariskan serta dilestarikan oleh sekelompok masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan pelaku dalam menentukan tindakannya. Ditekankan bahwa teori Praksis dipilih karena memiliki keunggulan melihat kompleksitas masalah yang saling berhubungan serta menempatkan bahwa individu sebagai pelaku pusat dari proses sosial yang terjadi. Teori budaya praksis yang hadir mampu mengupas rangkaian budaya yang membalut fenomena "*Sing beling Sing Nganten*"

yang mempengaruhi terkait kegagalan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jembrana.

1.7. Definisi Konsep

1) *Sing Beling Sing Nganten*

Sing Beling Sing Nganten dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak hamil tidak menikah yang menekankan pada terpaksa nikah dikarenakan kehamilan yang terjadi. Sebuah konsep budaya perilaku masyarakat Bali yang melekat terkait normalisasi kehamilan diluar nikah. Konsep perilaku ini menyebabkan tinggi nya kasus pernikahan anak usia dini yang menjadi sebuah solusi instan dalam menghadapi kehamilan diluar nikah yang terjadi akibat hubungan seksual berisiko.

2) Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah, memulihkan dan memberdayakan anak-anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan tidak pantas dan kelalaian. Konsep ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya tentang memastikan bahwa anak-anak terlindungi secara hukum dan psikologis tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggapi kasus kekerasan, perlakuan tidak pantas, korban pelecehan dan kelalaian serta memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban atau saksi kejahatan.

Pernikahan Usia Dini

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur tentang pembahasan usia perkawinan. Pernikahan anak usia dini adalah salah satu permasalahan yang terus berkembang yang membutuhkan solusi tepat karena

berpotensi mengorbankan masa depan anak-anak. Pernikahan anak usia dini merujuk pada pernikahan anak dibawah usia 18 tahun.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terfokus pada pemahaman dan implementasi terhadap fenomena sosial yang di dapatkan dalam ilmu sosial. Hal ini dilakukan untuk menelaah lebih dalam mengenai fenomena sosial yang diteliti terkait dengan fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*”

1.8.2 Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Negara
2. Kecamatan Jembrana

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Data primer yang meliputi wawancara, observasi, dan kondisi lapangan menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Kemudian data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari situs web resmi, publikasi, atau jurnal yang membahas masalah yang sama dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua strategi pengumpulan data untuk memperoleh data yaitu : melalui wawancara, dan observasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara adalah proses untuk memperoleh data dan informasi melalui aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dalam

bertukar informasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1. Anak yang menikah muda akibat fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*”
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana terkait permasalahan pernikahan dini yang dipengaruhi fenomena sosial “*Sing Beling Sing Nganten*”.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jembrana.
4. Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana
5. Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Jembrana

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif dengan melakukan analisis kompleks terhadap data yang didapat. Data yang didapat melalui berbagai tahap antara lain:

1. Reduksi data: Data yang dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang disebutkan sebelumnya dipertajam, difokuskan, dan disusun pada tahap ini. Data yang diurutkan tersebut dengan tujuan untuk membantu memahami perkembangan atau sifat berkelanjutan dari penelitian ini.

2. Menampilkan Data; yang telah diurutkan. Ini dilakukan dengan mengkategorikan data dan menekankan prosa naratif, grafik, atau bagan untuk membuatnya mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi; Setelah dua proses pertama selesai, langkah terakhir adalah mengembangkan atau menarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah ditemukan di lapangan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk: menemukan pemaknaan, perbedaan serta hubungan terhadap variable yang diteliti.

1.8.6 Validasi Data

Triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang mengkombinasikan berbagai sumber yang telah tersedia.¹⁶ Metode ini juga merupakan proses verifikasi data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu¹⁷: Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber: Metode ini menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, arsip, dan dokumen lain.
2. Triangulasi Teknik : Pengujian kredibilitas dilakukan dengan mengecek data yang sama menggunakan teknik berbeda, misalnya membandingkan hasil observasi dengan wawancara.
3. Triangulasi Waktu: Faktor waktu dapat memengaruhi validitas data.

Misalnya, wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar cenderung menghasilkan data yang lebih akurat. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan dengan berbagai metode pada waktu atau situasi berbeda untuk memastikan data yang kredibel.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2015), hlm. 83.

¹⁷ Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.